

ABSTRAK

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya tidak dapat di pisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan dari pelaku-pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan bisnis. Hal ini juga ditunjang dengan iklim berusaha yang bagus membuat pihak asing menjadi tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. saking tertariknya mereka rela melakukan apa saja demi bisa mencapai tujuan mereka termasuk melakukan penyelundupan yakni dengan cara meminjam nama WNI atau lebih dikenal dengan perjanjian nominee demi menguasai asset strategis salah satunya hak milik atas tanah yang pada dasarnya tidak di perkenankan oleh UU untuk dimiliki oleh orang asing,. Masalah timbul ketika nominee dari WNA terebut dinyatakan pailit, dan tanah yang terikat perjanjian nominee tersebut masuk dalam boedel pailit dari si debitor pailit. Untuk menyikapinya maka diperlukan suatu terobosan hukum untuk memberikan solusi permasalahan tersebut.

Penelitian hukum ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan beberapa pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach), yang mengacu pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penemuan dari hasil penelitian ini adalah (1) Bahwa seluruh harta benda debitor pailit masuk menjadi boedel pailit khususnya untuk harta berupa tanah meskipun terikat perjanjian nominee, karena di dalam sertifikat sebagai bukti kepemilikan mencantumkan nama debitor pailit sebagai pemilik yang sah maka tanah tersebut tetap masuk dalam boedel pailit si debitor pailit dan dapat dibereskan oleh kurator. (2) Bahwa setiap perbuatan kurator yang merugikan terhadap harta pailit ataupun dalam arti merugikan kepentingan kreditor, baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh kurator maka kurator harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, karena apabila ada perbuatan kurator yang merugikan harta pailit, maka harta pribadi kurator turut bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.

Kata kunci : Nominee, Kepailitan, Kurator.